

**PERJODOHAN PAKSA ANAK GADIS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal  
Kabupaten Batang)**


**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

**ULFAH ZULFIANA**  
**NIM. 2011110031**



**JURUSAN SYARI'AH  
PRODI AHWAL SYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2016**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfah Zulfiana  
NIM : 2011110031  
Jurusan : Syari'ah (Ahwal Syakhshiyah)  
Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERJODOHAN PAKSA ANAK GADIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang).”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Batang, 1 Februari 2016

Yang Menyatakan



**ULFAH ZULFIANA**  
NIM. 2011110031

**Dr. Triana Sofiani, S.H M.H**  
Jl. K.H Mansyur Gg. 8 No.5  
Bendan, Pekalongan

**Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag**  
Perum Pisma Griya D.15  
Denasri Kulon, Batang

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran: 3 (tiga) Eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. **Ulfah Zulfiana**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syari'ah  
di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara :

Nama : ULFAH ZULFIANA

NIM : 2011110031

Judul Skripsi : PERJODOHAN PAKSA ANAK GADIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang).

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 1 Februari 2016

Pembimbing I



**Dr. Triana Sofiani, S.H M.H.**  
NIP. 196806082000032001

Pembimbing II



**Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.**  
NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575-412572  
Fax 423418 Email: [stain\\_pkl@telkom.net](mailto:stain_pkl@telkom.net)/[hotmail.com](mailto:stain_pkl@hotmail.com)

---

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **ULFAH ZULFIANA**  
NIM : **2011110031**  
Judul Skripsi : **PERJODOHAN PAKSA ANAK GADIS DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di  
Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten  
Batang).**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 dan  
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu (SI) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.**  
NIP. 196506211992031002


Penguji II

**Dr. M. Hasan Bisryri, M.Ag.**  
NIP. 197311042000031002

Pekalongan, 18 Maret 2016

Disahkan oleh

Ketua,



**Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.**  
NIP. 197107151998031005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Žā'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'...	Apostrop
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أِي = ai	أَ = ā
إ = i	أُو = au	أِي = ī
أ = u		أُو = ū

## PERSEMBAHAN

Sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih atas keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini, maka penulis mempersembahkan teruntuk orang-orang yang selalu setia diruang dan waktu kehidupanku khususnya.

1. Allah SWT atas nikmat, pertolongan dan karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tuaku, Bapak H. Thoyyibin dan Ibu Hj. Junaenah yang dengan segala cinta, kasih sayang, limpahan doa dan pengorbanan, telah menjadikan penulis menjadi orang yang berguna dan dapat meraih apa yang membuat bahagia dan tersenyum, Ridhomu adalah semangat hidupku.
3. Adik ku tercinta, Itsna Azkya Iktafana yang selalu memberi semangat tiada henti, terima kasih atas kasih sayangnya.
4. Para Dosen dan guruku yang telah memberiku banyak pengetahuan padaku, serta membimbingku sampai disini.
5. Untuk sahabat-sahabatku (mb Zaidah, dek Ris, Siska , Mala , Izza, Mulqi ) dan teman-teman Mahasiswa Ahwal Syakhsyiyah seperjuangan yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu dan memberi support. thanks for all.
6. Spesial untuk M. Najmudin (Mas Najox) yang selalu menyemangatiku, terima kasih atas motivasi, do'a dan dukungannya.
7. Almamaterku tercinta STAIN Pekalongan, dan penulis mengucapkan terima kasih sekaligus maaf kepada segenap mahasiswa Jurusan Syariah angkatan 2010.

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS.Ar-Rum;21)

*Perkawinan memang tidak semata-mata karena cinta,  
akan tetapi perkawinan akan abadi apabila didasari  
dengan rasa kasih dan sayang yang mulia.*



## ABSTRAK

Ulfah Zulfiana. 2011110031. Perjodohan Paksa Anak Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Skripsi Jurusan Syari'ah Progam Studi Ahwal Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I Dr. Triana Sofiani, SH. MH. Pembimbing II Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Pemilihan jodoh merupakan hal yang penting sebelum terjadinya pernikahan. Zaman sekarang boleh saja orang tua aktif mencarikan calon suami bagi anak gadisnya, akan tetapi dalam memutuskan tetaplah harus meminta persetujuan anak gadis yang bersangkutan. Semua itu semata-mata dalam rangka menjaga kebaikan keluarga itu sendiri nantinya, agar tidak menimbulkan kekecewaan, memunculkan berbagai ketidakbaikan akibat tidak dilibatkannya anak gadisnya dalam menentukan calon suami. namun tidak seperti pada umumnya, dimana hak dari seorang anak dalam menentukan calon suami mendapat kebebasan. Salah satunya kasus RH dan TH adalah perempuan yang mengalami ketidakbebasan dalam memilih pasangan hidup. dijodohkan dengan laki-laki pilihan ayahnya. Melihat realitas yang terjadi di beberapa kasus, terdapat adanya praktik perjodohan paksa yang dilakukan orang tua atau walinya karena adanya berbagai latar belakang dan alasan-alasan yang digunakan. Dari langkah yang ada penulis tertarik melakukan penelitian terhadap praktik perjodohan paksa yang masih didapati di Desa Brokoh Kec. Wonotunggal, Kab. Batang. Praktik perjodohan paksa ini penulis temukan 4 pasangan yang berakhir dengan perceraian dan 3 pasangan yang masih dapat mempertahankan rumah tangganya hingga dikaruniai anak.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana praktik perjodohan paksa anak gadis di Desa Brokoh, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang. dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjodohan paksa anak gadis yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brokoh, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik perjodohan paksa anak gadis di Desa Brokoh, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang. dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjodohan paksa anak gadis yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brokoh, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang.

Apabila dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari situasi yang alamiah, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa, perjodohan yang dialami oleh informan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. pasangan pertama dan kedua mempunyai alasan yang sama dalam perjodohan yang dialaminya yaitu dijodohkan murni oleh kedua orang tua masing-masing karena

faktor ekonomi dan kondisi perempuan yang sudah cukup dewasa. Pasangan ketiga dan keempat mengalami perjudohan karena adanya unsur paksaan dari pihak perempuan, bahkan, pihak perempuan mendesak pihak laki-laki agar cepat menikahinya dikarenakan sudah hamil, padahal orang yang menghamili perempuan tersebut bukanlah dia saja. Pasangan kelima, keenam dan ketujuh memiliki faktor penyebab perjudohan yang sama, yaitu dipaksa oleh orang tua masing-masing. Awalnya mereka merasa keberatan dan tertekan dengan perjudohan tersebut namun mereka berusaha menerima dan pada akhirnya mereka dikaruniai satu orang anak. Ditinjau dari hukum Islam praktik perjudohan paksa di Desa Brokoh Kec. Wonotunggal Kab. Batang pada kelompok pertama dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang seharusnya terpenuhi dalam perjudohan tersebut, ternyata belum sepenuhnya terpenuhi. akhirnya memunculkan berbagai konflik dalam rumah tangganya. Ujung dari perjudohan kelompok pertama ini adalah perceraian. Kelompok kedua ini telah memenuhi syarat tersebut namun setelah akad nikah, mempelai laki-laki pergi dari rumah sehingga tidak memenuhi hak dan kewajibannya lagi sebagai seorang suami. Hubungan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki pun menjadi tidak harmonis. Pada akhirnya mereka pisah rumah sampai sekarang. dan kelompok ketiga mereka telah melakukan perjudohan dengan benar. Semua syarat telah terpenuhi. Masing-masing mempelai telah *sekufu*, mahar dibayar dengan tunai, tidak adanya pertikaian baik antara kedua mempelai maupun terhadap orang tua. Kemaslahatannya lebih banyak dibandingkan kemudhorotannya. Sehingga sampai sekarang bahtera rumah tangga mereka berjalan dengan baik dan dikaruniai anak.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Assalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah serta taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perjodohan Paksa Anak Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang**. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa RidhoNya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Dr. Triana Sofiani, SH.MH selaku Pembimbing I dan Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku Pembimbing II.
4. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Wali dosen penulis.
5. Segenap Dosen STAIN yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
6. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta (Bapak H. Thoyyibin dan Ibu Hj. Junaenah), Adikku ( Itsna Azkya Iktafana ) yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan cinta kasih dalam hidupku.
7. Sahabat-sahabatku (Mb Zaidah, dek Ris, Siska, Kiki, Nhapis, ) dan kawan-kawan prodi AS angkatan 2010 yang selalu setia mendukungku dan menemaniku selama studi di STAIN.

8. Teman-teman AS 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta teman-teman KKN Desa Lumeneng Kec. Paninggaran, teman-teman PPL KUA Pekalongan Timur dan PA Batang. Kenangan bersama kalian adalah kebahagiaan yang tak akan bisa kulupakan.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun juga penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat diambil manfaatnya untuk kita semua. Amin.....

*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 1 Februari 2016

Penulis

**Ulfah Zulfiana**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DAN PERJODOHAN</b>	
A. Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan.....	20
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	22
B. Perjudohan.....	26
1. Pengertian Perjudohan.....	26
2. Macam-macam Perjudohan.....	28
3. Dasar Hukum Larangan Perjudohan Paksa .....	34
4. Asas Persetujuan Dalam Perkawinan.....	36
5. Indikasi Kerelaan Dalam Perkawinan .....	42
<b>BAB III PRAKTIK PERJODOHAN PAKSA ANAK GADIS DI DESA BROKOH KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG</b>	
A. Setting Sosial Masyarakat Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang .....	49

B. Profil Pelaku Perjodohan Paksa.....	57
C. Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Brokoh terhadap Perjodohan Paksa.....	70

**BAB IV HUKUM PERJODOHAN PAKSA MENURUT SYARI'AT ISLAM**

A. Analisis Praktik Perjodohan Paksa Anak Gadis Di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.....	74
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjodohan Paksa Anak Gadis Di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-Saran .....	92

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang paling sempurna. Tujuan membentuk suatu perkawinan yang bahagia dan kekal dibutuhkan persiapan yang matang secara jasmani dan rohani. Kerelaan kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga merupakan salah satu kunci terbinanya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sehingga kedua mempelai dalam menjalankan rumah tangganya penuh dengan kasih sayang.

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. dalam melaksanakan perkawinan itu, agama mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipatuhi, yaitu adanya rukun dan syarat perkawinan. Adapun rukun yang menjadi syarat sahnya nikah adalah: 1) adanya mempelai laki-laki dan perempuan. 2) adanya saksi. 3) adanya wali. 4) adanya mahar. 5) adanya ijab dan qabul.<sup>1</sup>

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu keharusan, dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang 1993), hlm 37.

Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Menurut salah satu pendapat fikih, dalam suatu perkawinan perempuan tidak berhak menentukan pilihan atau pasangan hidupnya, juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri melainkan harus menyerahkan kepada pihak walinya. Bahkan seorang ayah berhak memaksa anak perempuannya meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya. Hak yang dimiliki seorang wali (ayah atau kakek) ini disebut dengan hak *Ijbar*. yaitu wali yang mempunyai hak memaksa.<sup>2</sup>

Zaman sekarang boleh saja orang tua aktif mencarikan calon suami bagi anak perempuannya, akan tetapi dalam memutuskan tetapi harus meminta persetujuan anak perempuannya yang bersangkutan, semua itu semata-mata dalam rangka menjaga kebaikan keluarga itu sendiri nantinya, agar tidak menimbulkan kekecewaan, memunculkan berbagai ketidakbaikan akibat tidak dilibatkannya anak perempuan dalam menentukan calon suami.

Di Indonesia yang masyarakat mayoritas Islam, secara prinsip dalam Undang-undang tidak mengakui adanya hak *Ijbar* wali, karena dalam Undang-undang perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Sehingga jika kedua mempelai tidak setuju dengan perkawinan

---

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam...* hlm 100.



tersebut maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan.<sup>3</sup> sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa dapat dibatalkan.<sup>4</sup>

Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang termasuk wilayah dataran tinggi yang terletak di bagian barat tengah Kecamatan Wonotunggal. Dusun yang satu dengan dusun yang lain jaraknya tidak terlalu berjauhan. Mata pencaharian yang lebih dominan adalah petani. Adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai PNS, pekerja atau buruh, bahkan ada salah satu dusun yang terdapat adanya kasus perjodohan paksa hanya sedikit yang mengenyam pendidikan sampai pada sekolah menengah atas karena faktor ekonomi yang sangat minim, mereka lebih memilih untuk bekerja merantau ke luar kota.<sup>5</sup>

Memilih suami atau istri harus dilakukan dengan sepenuh kesadaran dan penerimaan utuh, tanpa keterpaksaan. Sebab pernikahan harus diniatkan untuk selamanya tidak boleh untuk jangka waktu sementara, dengan niatan menceraikan kalau ternyata di anggap tidak cocok. Menerima calon suami atau istri dengan sepenuh hati adalah hak penuh masing-masing pihak. Tidak ada seorangpun yang berhak memaksakan terjadinya pernikahan pada diri seorangpun laki-laki dan perempuan berada dalam posisi mereka pada konteks penentuan jodoh<sup>6</sup>. Artinya siapapun berhak untuk melakukan pernikahan dengan pasangan

---

<sup>3</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).

<sup>4</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 27 ayat (1).

<sup>5</sup> Semua tentang Brokoh, tahun 2014

<sup>6</sup> Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah* (Surakarta: Era Intermedia 2010), hlm 76.

pilihanya berikut kerelaan diantara keduanya tanpa adanya pemaksaan dan tekanan dari manapun. Karena memaksa semena-mena kepada seseorang berarti menanggalkan predikat insaniyah yang melekat pada diri seorang hamba, sebagai konsekuensi logis bahwa hak-hak dasar inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya dalam kata lain terdapat adanya diskriminasi terhadap eksistensi manusia<sup>7</sup>.

Tidak seperti pada umumnya dimana hak dari seorang perempuan mendapat kebebasan, salah satunya kasus RH (nama inisial), umur 22 tahun, RH adalah salah seorang yang mengalami ketidak bebasan tersebut dalam memilih pasangan hidup, karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan, ayahnya telah menjodohkannya dengan SD, umur 33 tahun yang kebetulan tetangga dekat. Padahal RH sudah protes terhadap keputusan ayahnya, dan RH juga sempat melarikan diri ke Jakarta demi menghindari perjodohan tersebut tetapi ayahnya tetap saja menjodohkannya. Ketidakrelaan dari RH yang menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya berdampak hingga setelah pernikahan, hubungan RH dengan suami, keluarga dan khususnya orang tua menjadi berantakan, tidak harmonis, sering bertengkar serta adanya hak dan kewajiban yang tidak dapat terpenuhi selayaknya perkawinan pada umumnya yang mendambakan kebahagiaan dengan dasar keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press 2009), hlm 1.

<sup>8</sup> Data dari hasil wawancara dengan saudari RH, tanggal 15 Januari 2014.



Berbeda dengan RH, TH, umur 24 tahun juga dijodohkan menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya, padahal TH juga sudah protes terhadap keputusan ayahnya, tapi supanya ayahnya tetap saja menjodohkan dengan JI, umur 31 tahun laki-laki pilihan ayahnya. Karena selama ini ayahnya menilai TH termasuk gadis yang patuh, bahkan tidak pernah membantah setiap perintah orang tua, sehingga dalam hal perkawinanpun harus menurutinya. TH mengalami ketidakrelaan atas perkawinan dengan laki-laki pilihan ayahnya, hal ini pun berdampak terhadap perkawinannya karena adanya hak dan kewajiban tidak dapat terpenuhi. Namun masih dapat mempertahankan rumah tangganya hingga dikaruniai seorang anak.<sup>9</sup>

Kasus perjodohan paksa dalam perkawinan merupakan kasus yang tidak boleh dianggap enteng, mengingat dari sinilah segala kemungkinan terjadi. Walaupun terkadang berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi tidak sedikit yang berakibat pada ketidakharmonisan bahkan perceraian. Salah satu desa yang masih didapati adanya kasus perjodohan paksa dalam perkawinan adalah Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. dalam waktu 5 tahun ini penulis temukan 4 pasangan yang berakhir dengan perceraian dan 3 pasangan yang masih dapat mempertahankan rumah tangganya hingga dikaruniai anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, kasus adanya perjodohan paksa anak gadis di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis mengangkatnya

---

<sup>9</sup> Data dari hasil wawancara dengan saudari TH, tanggal 31 Juli 2015.

dalam penelitian yang berjudul “PERJODOHAN PAKSA ANAK GADIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di DESA BROKOH KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjdohan paksa anak gadis yang terjadi di Desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjdohan paksa anak gadis yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan praktik perjdohan paksa anak gadis yang terjadi di Desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjdohan paksa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Ahwal Syakhsiyyah yang berkaitan dengan masalah pemilihan jodoh dan peminangan.

##### b. Secara Praktis

Menjadi acuan bagi seluruh masyarakat untuk lebih mempertimbangkan persetujuan dan putusan orang yang akan melaksanakan pernikahan demi terciptanya kemaslahatan bersama.

#### E. Telaah Pustaka

Skripsi Heru Budianto yang berjudul “Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Nikah Paksa di Pengadilan Agama Batang (studi terhadap perkara No.0297 pdt.G/2011/PA.Btg)” sekaligus pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang dalam perkara tersebut<sup>10</sup>. Dalam skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan, permohonan pembatalan perkawinan yang telah ditolak oleh Pengadilan Agama Batang tersebut memang telah sesuai dengan hukum formil dan hukum materil peradilan agama, perkawinan dengan cara *Ikrāh* adalah tidak sah, inilah pendapat fikih yang kuat. Namun dalam kasus pemohon ini, paksaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perkawinan

---

<sup>10</sup>Heru Budianto “*Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Nikah Paksa di Pengadilan Agama Batang (studi terhadap perkara No.0297 pdt.G/2011/PA.Btg)*”. Skripsi S1 Syari’ah AS (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2013) hlm 9.

tidak terbukti. Demikian yang terjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan menolak perkara ini, menurut majelis hakim, paksaan tersebut harus terlaksana saat terjadinya akad nikah, sedangkan disini adanya paksaan atau ancaman tersebut terjadi jauh hari sebelum dilaksanakan akad nikah, itu pun tidak akan terjadi jika tidak ada hubungan badan sebelumnya, maka wajar jika pihak termohon dan keluarganya memaksa pemohon untuk bertanggung jawab. Hal yang demikian itu dapat diperhitungkan sehingga paksaan karena itu tidak ada sebelum yang dapat membatalkan akad perkawinan pemohon dan termohon baik menurut hukum formil atau materil, demikian dengan saksi yang mendukungnya itu hanya satu saksi sehingga sebelum memenuhi syarat minimal pembuktian oleh karena itu, menurut Majelis Hakim permohonan pemohon harus ditolak.<sup>11</sup>

Skripsi Arin Lu'a Meliati yang berjudul "Hak *Ijbar* Wali dan Persetujuan Anak Perempuan dalam Menentukan Pasangan Hidup. (studi atas pemikiran KH. Husein Muhammad)".<sup>12</sup> Hasil penelitian tersebut bahwa menurut KH Husein Muhammad, *Ijbar* perlu dibedakan dengan *Ikrah*, *Ikrah* adalah suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab, melanggar HAM, kadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap si anak. Sedangkan *Ijbar* adalah tindakan mengawinkan anak perempuannya

---

<sup>11</sup> Heru Budiarto "Penolakan Permohonan Pembatalan... hlm 9.

<sup>12</sup> Arin Lu'a Meliati, "Hak *Ijbar* Wali dan Persetujuan Anak Perempuan dalam Menentukan Pasangan Hidup. (studi atas pemikiran KH. Husein Muhammad)". Skripsi S1 Syari'ah AS (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2012) hlm 15.

atas dasar tanggung jawab dan sebagai bentuk perlindungan seorang ayah terhadap anaknya. Dalam pemberlakuan hak *Ijbar* wali, seorang ayah (wali mujbir) harus meminta persetujuan anak gadisnya, tidak boleh seorang ayah memaksa anaknya tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu, karena hal itu berarti merampas kebebasan hak bagi anak perempuan untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Skripsi Syarif Hidayatullah yang berjudul “Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus Di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyun Kabupaten Kendal)”. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai bagaimana praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi di Desa Kebongembong Kec, Pageruyun Kab, Kendal sekaligus bagaimana pandangan masyarakat Desa Kebongembong Kec, Pageruyun Kab, Kendal mengenai nikah paksa akibat zina serta bagaimana kesesuaian antara teori dengan kasus yang terjadi di lapangan<sup>13</sup>. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi di Desa Kebongembong sebenarnya bukan masalah baru, namun bisa dikatakan masalah yang hampir tiap tahunnya ada, langkah yang dilakukan masyarakat ialah dengan menikahkan pasangan yang melakukan zina, biasanya dari pihak laki-laki awalnya tidak mau menikahi gadis yang dihamilinya dengan berbagai alasan, namun dengan desakan dan paksaan yang masyarakat lakukan, akhirnya si laki-laki mau bertanggung jawab.

---

<sup>13</sup> Syarif Hidayatullah, “Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyun Kabupaten Kendal)”. Skripsi SI Syari’ah (Semarang: IAIN Walisongo, 2009).



Dan para ulama disana mengartikan bahwa paksaan terhadap laki-laki yang menghamili merupakan sebuah proses untuk mencapai tahap pernikahan, jadi hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan asalkan ketika ijab qabul mereka sudah bisa menerima.

Skripsi Rifi Hamdani yang berjudul “Tradisi Perjodohan Dalam Masyarakat Madura Migran Di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”.<sup>14</sup> Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, terdapat beberapa kontruksi munculnya tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura yaitu: kontruksi sejarah, kontruksi sosial budaya, dan kontruksi ekonomi sedangkan bentuk tradisi perjodohan dikalangan masyarakat Madura Migran di Kec, Depok, Sleman mengisyaratkan bahwa perilaku budaya masyarakat Migran tersebut tetap tidak berubah seperti halnya yang mereka taati dan laksanakan di kampung halaman mereka.

Sebagaimana yang sudah peneliti jelaskan, bahwa dengan adanya penelitian terdahulu dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang peneliti lakukan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang tersebut sebelumnya. Perbedaan yang dimaksud peneliti mencoba mengkaji seperti apa praktik yang terjadi di lapangan. dan terfokus pada status hukum perkawinan oleh masyarakat tersebut di tinjau dari hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Rifi Hamdani, “(Tradisi Perjodohan dalam Masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Skripsi SI Perbandingan Agama (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).



## F. Kerangka Teori

*Perjodohan paksa* adalah tindakan orang tua atau wali yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pasangan pilihannya tanpa ada persetujuan atau kerelaan si anak. Atau jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanitanya dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain<sup>15</sup>. Ada indikasi-indikasi untuk mengukur terjadinya perjodohan paksa antara lain: perjodohan murni atas kehendak orang tua bukan atas dasar saling mencintai. adanya desakan, paksaan dan ancaman dari pihak ketiga (orang tua atau orang lain), tidak adanya unsur cinta diantara kedua belah pihak atau salah satu pihak, tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya.

*Perkawinan*, adalah sebuah lembaga yang melalui itu seorang laki – laki dan seorang perempuan berpasangan dan secara sah bersatu untuk membentuk keluarga<sup>16</sup>.

*Gadis*, adalah anak perempuan yang sudah akil baliq, anak dara atau anak perempuan yang belum kawin, perawan<sup>17</sup>.

*Brokoh*, adalah salah satu Desa di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang yang termasuk wilayah dataran tinggi yang terletak di bagian barat tengah Kecamatan Wonotunggal. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.

---

<sup>15</sup> Depdikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 4*”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm 587.

<sup>16</sup> Depdikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*” hlm 639.

<sup>17</sup> Depdikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia...*” hlm 403.

Islam memberikan hak kepada perempuan untuk menerima pilihannya dan menolak yang tidak disukainya dalam perkawinan. Islam melarang wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudara perempuannya dengan seorang yang mereka tidak sukai walaupun wali mempunyai hak *Ijbar* yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu dalam tradisi yang ada dalam masyarakat dan masih berlaku sampai saat ini terkenal dengan istilah kawin paksa padahal asumsi ini jelas sangat bertolak belakang terhadap pandangan dewasa ini bahwa ternyata perempuan dapat melaksanakan hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak atas kebebasan melakukan perkawinan dan untuk memilih pasangannya.<sup>18</sup>

Hal ini sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda:

“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta persetujuannya terlebih dahulu, dan tidak boleh seorang janda dinikahkan sehingga ia diajak musyawarah.” Lalu ada yang berkata: “Sesungguhnya gadis itu bersifat pemalu”, Beliau menjawab, “persetujuannya ialah jika ia diam.”( HR. Jama’ah)<sup>19</sup>

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa hak menentukan pasangan hidup atau jodoh, sepenuhnya berada di tangan perempuan sendiri, bukan ditentukan orang lain, termasuk oleh ayahnya sendiri. Dan ulama sepakat menetapkan keharusan adanya ijin dari perempuan yang

---

<sup>18</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ijbar...* hlm 3.

<sup>19</sup> Asy. Syaikani, *Terjemahan Nailul Authar*, Jilid V alih bahasa A. Qadir Hassan, dkk (Surabaya: PT Bima Ilmu 1984) hlm 2162

dikawinkan bila ia telah janda dan ijin itu harus secara terang. Sedangkan terhadap perempuan yang masih kecil atau masih perawan berbeda ulama tentang bentuk ijin dan persetujuan tersebut, meskipun secara tidak langsung ulama semuanya mengharuskan adanya persetujuan. Ulama Malikiyah secara sederhana merumuskan bahwa perempuan dan laki-laki yang akan kawin harus menyampaikan persetujuannya<sup>20</sup>.

Di Indonesia ketentuan perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengakui hak *Ijbar*, karena hak *Ijbar* tidak relevan karena mengandung paksaan dan karena berdasarkan atas persetujuan calon mempelai sehingga perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan dari pihak lain tidak sah, keterpaksaan semacam ini menjadikan diskriminasi bagi kaum wanita. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan suami sebagai suatu kezaliman karena di samping melanggar hak asasi kaum perempuan, juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki bila terjadi ketidakcocokan dalam perkawinan<sup>21</sup>.

Undang-undang perkawinan yang mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini adalah pasal 6 yang berbunyi: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai." Bunyi pasal 6 tersebut sama dengan rumusan dalam fikih. Di samping Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 64-66.

<sup>21</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih perempuan kontemporer* (Ghalia Indonesia, 2010), hlm 119.

memberikan penjelasan dalam pernikahan, Dalam pasal 16 KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dengan uraian sebagai berikut:

1. perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.<sup>22</sup>

Syarat-syarat perkawinan terutama yang menyangkut calon mempelai, diterjemahkan ke dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam antara lain:

1. Kedua calon mempelai harus sudah dewasa, calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.
2. Kedua calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus meminta izin orang tua.
3. Adanya kesepakatan/persetujuan antara kedua calon mempelai.
4. Antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah.<sup>23</sup>

Berdasarkan syarat-syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa persetujuan dan kesukarelaan calon mempelai terutama pihak wanita mutlak harus ada, Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.

Adapun teori mengenai perjodohan paksa terdapat tiga paradigma pertama, dikatakan boleh tetapi dengan empat syarat: a) tidak adanya permusuhan diantara kedua calon pengantin yang nyata, bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya. b) tidak adanya permusuhan

---

<sup>22</sup> Direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam, Inpres RI No 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Departeman Agama RI.2000 hlm 19.

<sup>23</sup> Direktorat jenderal pembinaan... hlm 19.



diantara wali dan perempuan tersebut. c) adanya kesetaraan dengan calon suami. d) adanya kemampuan untuk membayar mahar, Kedua boleh karena dikhawatirkan atau takut akan mafsadah, ketiga haram secara syar'i, karena itu merupakan perbuatan dzalim dan melanggar hak-hak orang lain<sup>24</sup>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Apabila di lihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, di bentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>25</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus, yakni suatu penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu atau penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok atau masyarakat tertentu tentang latar belakang keadaan kondisi faktor-faktor dan interaksi yang terjadi didalamnya.

---

<sup>24</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ijbar....* hlm 32.

<sup>25</sup> Djaman Satori dan Aan Komariyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2011) hlm 25.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Penulis memperoleh data langsung dari orang yang melangsungkan pernikahan karena perjudohan paksa yaitu suami, istri, wali atau pihak keluarga mempelai perempuan dan laki-laki pelaku perjudohan paksa serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui tokoh masyarakat setempat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan puskata yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian seperti yang penulis peroleh dari beberapa buku, jurnal, literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.<sup>26</sup> Selanjutnya dikombinasikan dengan sumber data primer yang penulis dapatkan secara langsung dari nara sumber yang dapat dipercaya agar penulis mendapat hasil analisa yang tepat dan akurat.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini penulis

---

<sup>26</sup> Mukti fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm 157.

menggunakan wawancara yang bebas dan terpimpin untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>27</sup>

#### b. Observasi

Pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti secara langsung terjun kelapangan terlibat seluruh panca indra untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>28</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan data tentang praktik perjodohan paksa yang terjadi di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Dan untuk mengetahui kebenaran objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian dengan melihat kondisi kehidupan rumah tangga mereka.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.<sup>29</sup> Jadi teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menelusuri benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan penelitian yang penulis bahas yaitu tentang praktik perjodohan paksa.

### 5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan itu, maka analisis yang penulis gunakan analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan

---

<sup>27</sup> Mukti fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*,...hlm 157.

<sup>28</sup> Djaman Satori dan Aan Komariyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..hlm104

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (jakarta: Rineka cipta, 1998) hlm 149.

untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek secara utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Disini peneliti tidak dilakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.<sup>30</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam penelitian digunakan lima bab, dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara global penulis akan uraikan sistematika penulisan skripsi ini, dan susunannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan tentang perkawinan dan perjudohan yang meliputi: A. perkawinan: pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. B. Perjudohan: pengertian perjudohan, macam-macam perjudohan, dasar hukum larangan perjudohan paksa, asas persetujuan dalam perkawinan dan indikasi kerelaan dalam perkawinan.

Bab ketiga praktik perjudohan paksa anak gadis yang terjadi di Desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, pertama-tama

---

<sup>30</sup> Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*,...hlm 183.



dikemukakan tentang setting sosial masyarakat Desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Meliputi: jumlah penduduk, mata pencaharian, dan pendidikan. Kedua profil pelaku perjudohan paksa dan pendapat tokoh masyarakat Desa Brokoh terhadap praktik perjudohan paksa.

Bab keempat membahas tentang hukum perjudohan paksa menurut syari'at Islam yang meliputi: analisis terhadap praktik perjudohan paksa anak gadis yang terjadi di Desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjudohan paksa anak gadis yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang.

Bab kelima Merupakan penutup yang meliputi, kesimpulan yang memuat hasil penelitian dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik perjodohan paksa anak gadis yang terjadi di Desa Brokoh dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pasangan pertama dan kedua mempunyai alasan yang sama dalam perjodohan yang dialaminya yaitu dijodohkan murni oleh kedua orang tua masing-masing. Terjadinya perjodohan paksa tersebut karena adanya desakan dan ancaman dari pihak ketiga (orang tua dari pihak perempuan dan laki-laki ) dan tidak ada komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak. Pasangan ketiga dan keempat mengalami perjodohan karena adanya unsur paksaan dari pihak perempuan, bahkan, pihak perempuan mendesak pihak laki-laki agar cepat menikahinya dikarenakan sudah hamil, padahal orang yang menghamili perempuan tersebut bukanlah dia saja. Pasangan kelima, keenam dan ketujuh yaitu dipaksa oleh orang tua masing-masing, namun tidak ada ancaman dalam perjodohan tersebut. Dan memiliki faktor penyebab perjodohan yang sama, yaitu faktor ekonomi dan perempuan yang sudah cukup dewasa. Awalnya mereka merasa keberatan dan tertekan dengan perjodohan tersebut

namun mereka berusaha menerima dan pada akhirnya mereka dikaruniai satu orang anak.

2. Ditinjau dari hukum Islam praktik perijodohan paksa dapat diketahui bahwa syarat-syarat dalam perijodohan tersebut, ternyata sudah sepenuhnya terpenuhi. Dan telah melakukan perijodohan dengan benar. Masing-masing mempelai telah *sekufi'*, mahar dibayar dengan tunai, tidak adanya pertikaian baik antara kedua mempelai maupun terhadap orang tua. Sehingga akad pernikahan tersebut sah secara hukum Islam dan kemaslahatannya lebih banyak dibandingkan kemadhorotannya. Sedangkan jika diketahui bahwa syarat-syarat yang seharusnya terpenuhi dalam perijodohan tersebut, ternyata belum sepenuhnya terpenuhi. Maka dikatakan pernikahannya tidak sah secara hukum Islam.

#### **B. Saran**

Dari proses penelitian ini sampai pada kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan antara lain:

1. Hendaknya orang tua atau wali yang mempunyai hak *Ijbar* tidak semena-mena dalam mempergunakan haknya, harus melihat kemaslahatan bagi perempuan yang ada dalam perwaliannya, tidak hanya sepihak memaksa kehendaknya, perlu adanya komunikasi saling musyawarah dalam menentukan pasangan hidupnya.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang perkawinan, di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya memberikan penasehat kepada calon

mempelai saja tetapi juga perlu untuk diberikan arahan, sebelum prosesi pernikahan terjadi. Pihak KUA harus benar-benar menanyakan secara langsung tentang persetujuan dari kedua mempelai.

## Daftar Pustaka

### Dari Buku

- Abidin, Slamet dkk. 1999. *Munakahat cet ke 1jilid 1 dan 2*, Bandung: CV Pustakasetia.
- Akbar, Ali. 1991. *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka antar PT.
- Al-Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta:PT Lentera Bastitama Cet IV
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka cipta.
- Budianto, Heru.2013 “*Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Nikah Paksa di Pengadilan Agama Batang (studi terhadap perkara No.0297 pdt.G/2011/PA.Btg)*”. Skripsi S1 Syari’ah AS.Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Dawud, Abu. *Asunah Bab Nikah*, No. Hadits: 2085, Juz II.
- Depdikbud, 2012, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 4*”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam,2000. Inpres RI No 1 Tahun 1991.Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Departemen Agama RI.
- Ensiklopedi Islam, 1996. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Fokusmedia, Tim Redaksi. 2005. *Undang-undang Perkawinan* Jakarta: Fokusmedia
- Ghazaly, Abd, Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hamdani, Rifi. 2013. “*(Tradisi Perjodohan dalam Masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*”. Skripsi SI Perbandingan Agama Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hasan, M. Ali. 2006.*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,Jakarta: Seraja.
- Hidayatullah, Syarif 2009. “*Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyun Kabupaten Kendal)*”. Skripsi SI Syari’ah. Semarang: IAIN Walisongo.

- Huda,Miftahul. 2009. *Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press.
- Husein, Muhammad. 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: LkiS
- Meliati, Arin Lu'a. 2012 "*Hak Ijbar Wali dan Persetujuan Anak Perempuan dalam Menentukan Pasangan Hidup. (studi atas pemikiran KH. Husein Muhammad )*". Skripsi S1 Syari'ah AS.Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukri, Ghazali.2000. *Panduan Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Salma Pustaka.
- Mukti fajar ND. dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* .yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Primudiasri,Mirin. 2003.*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Menyetujui Perkawinan*, Bandung: Dinamika Hukum Th Ke IX
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid II*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, Abu Abdur, Ahmad An Nasa'iy, 1993. *Terjemah Sunan An Nasa'iy, Jilid III*, Alih Bahasa Bey Arifin, Yunus Ali al Muhdhor, Ummu Maslamah Rayer Semarang: CV Asy Syifa.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayid.1981. *fiqh sunnah* jilid VII alih bahasa Muhammad Thalib,Bandung: PT Al- Ma'arif.
- Syaukani, Asy. 1984. *Terjemahan Nailul Authar*, Jilid V alih bahasa A. Qadir Hassan, dkk Surabaya:PT Bima Ilmu.
- Sosroatmojo, Arso.1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia*,Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Garis-garis Fiqih* Bogor: Kencana.

Satori, Djaman dan Aan Komariyah. 2011 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta.

Sudarsono, 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Takariawan, Cahyadi. 2010. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Surakarta: Era Intermedia.

Ulwan, Abdullah Nashih. 1990. *Pengantin Islam Adab Meminang dan Walimah Menurut Al- Qur'an dan Al-Sunnah*, Jakarta: Al- Ishlahy Press.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih perempuan kontemporer* Ghalia Indonesia.

Zainuddin, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Dari Wawancara**

Dokumentasi Desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang dalam angka tahun 2015.

RH. 2014. "Perjodohan Paksa Dalam Perkawinan Anak Gadis" Wawancara dengan istri atau pihak mempelai perempuan. 15 Januari 2014.

TH. 2015. "Perjodohan Paksa Dalam Perkawinan Anak Gadis" Wawancara dengan istri atau pihak mempelai perempuan. 31 Juli 2015.

Wasari. 2015. "Perjodohan Paksa Dalam Perkawinan Anak Gadis" Wawancara dengan Kasi Kesra Desa Brokoh, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang. 1 Agustus 2015.

#### **Dari Internet**

[www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id), Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Diakses 02 April 2015.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pertanyaan untuk keluarga hasil perjodohan**

1. Tahun berapa saat menikah?
2. Saat itu suami umur berapa?
3. Pekerjaan suami apa?
4. Siapakah yang menjodohkan anda?
5. Berapa usia anda saat anda dijodohkan?
6. Sebelumnya kenal atau tidak dengan calon suami?
7. Apakah pada saat itu anda setuju dengan pilihan orang tua anda saat menjodohkan anda?
8. Bagaimana proses awal dari perjodohan paksa hingga akhirnya mau menikah?
9. Wali anda tau tentang hak ijbar tidak?
10. Hubungan dengan suami setelah menikah bagaimana?
11. Hubungan dengan orang tua setelah menikah bagaimana?
12. Hubungan dengan mertua setelah menikah bagaimana?
13. Setelah menikah tinggal dengan suami atau tidak?
14. Apakah hak dan kewajiban terpenuhi?



### **Pertanyaan untuk pelaku perjodohan**

1. Apa alasan anda menjodohkan putra-putri anda?
2. Anda tau tentang hak ijbar atau tidak?
3. Apakah anda tidak memberikan kebebasan sedikitpun kepada putra-putri anda dalam menentukan atau memilih jodohnya sendiri?
4. Bagaimana respon anda, andaikan perjodohan terhadap putra-putri anda berlangsung sampai pernikahan akan tetapi putus ditengah jalan atau terjadi perceraian?

### **Pertanyaan untuk tokoh masyarakat**

1. Apa yang anda ketahui tentang perjodohan?
2. Pihak mana saja yang sering melakukan perjodohan paksa terhadap putra-putrinya?
3. Apakah sistem perjodohan pada anak akan memunculkan dampak?
4. Bagaimana tanggapan anda tentang praktik perjodohan paksa yang ada di masyarakat ini?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **IDENTITAS DIRI**

1. Nama Lengkap : Ulfah Zulfiana
2. Tempat Tanggal Lahir : Batang, 22 Maret 1992
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Brokoh RT.05 RW.03 51253  
Kecamatan Wonotunggal – Kabupaten Batang

### **IDENTITAS ORANG TUA**

1. Nama Ayah : H. Thooyibin
2. Nama Ibu : Hj. Junaenah
3. Alamat : Desa Brokoh RT.05 RW.03 51253  
Kecamatan Wonotunggal – Kabupaten Batang

### **RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS**

1. RA Nurul Umam Brokoh selesai tahun 1998
2. SD Negeri Brokoh selesai tahun 2004
3. MTs Ahmad Yani Wonotunggal selesai tahun 2007
4. MAN 02 Pekalongan selesai tahun 2010
5. STAIN Pekalongan selesai tahun 2016

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Batang, 1 Februari 2016

Penulis

Ulfah Zulfiana